

Penyembunyian Aset Hasil Korupsi Melalui *Nominee* Pada Perkara Jiwasraya dalam Perspektif Moralitas dan Legitimasi Kepemilikan

Concealment of Corruption Proceeds Through Nominee Arrangements in the Jiwasraya Case: A Perspective on Morality and the Legitimacy of Ownership

Amanda Fitra Hamzah¹, Junita Marsyabillah²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2310611233@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611259@mahasiswa.upnvj.ac.id²

Abstract: *The concealment of assets derived from corruption through the use of nominees raises questions regarding the morality of such actions and the legitimacy of ownership over assets acquired via criminal conduct. This study aims to analyze the concealment of corruption-derived assets through nominees—drawing upon Immanuel Kant’s deontology as well as the legitimacy of asset possession and transfer, based on Robert Nozick’s entitlement theory, within the context of the Jiwasraya case. The research employs a normative legal methodology, utilizing case-based, conceptual, and statutory approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through a prescriptive-analytical method, linking the legal facts of the Jiwasraya case with Kant’s principles of moral duty and Nozick’s theory of justice in holdings. The findings indicate that the use of nominees to obscure the origins of assets derived from corruption—and to evade accountability—violates the principles of universality and the treatment of human beings as ends in themselves, as posited in Kantian deontology. According to Nozick’s entitlement theory, the legitimacy of the possession and transfer of assets is determined by the history of their acquisition; assets proven to originate from criminal activity do not become legitimate simply by being registered under a nominee’s name. The principle of “justice in rectification of injustice” provides a basis for asset recovery as a corrective measure against historical injustices in ownership. Any assessment of a nominee’s role must necessarily take into account the individual’s level of knowledge and degree of involvement.*

Abstract: Penyembunyian aset hasil korupsi melalui nominee menimbulkan persoalan mengenai moralitas tindakan dan legitimasi kepemilikan atas aset yang diperoleh melalui tindak pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyembunyian aset hasil korupsi melalui nominee berdasarkan deontologi Immanuel Kant serta legitimasi penguasaan dan pengalihan aset berdasarkan entitlement theory oleh Robert Nozick dalam perkara Jiwasraya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode preskriptif-analisis dengan menghubungkan fakta hukum perkara Jiwasraya dengan prinsip kewajiban moral Kant dan keadilan kepemilikan Nozick. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan nominee untuk menyamarkan asal-usul aset hasil korupsi dan menghindari pertanggungjawaban bertentangan dengan prinsip universalitas serta prinsip manusia sebagai tujuan dalam deontologi Kant. Berdasarkan entitlement theory oleh Nozick, legitimasi penguasaan dan pengalihan aset ditentukan berdasarkan sejarah perolehannya. Aset yang terbukti berasal dari tindak pidana tidak menjadi legitimate hanya karena dicatat atas nama nominee. Prinsip justice in rectification of injustice memberikan dasar bagi pemulihan aset sebagai tindakan korektif terhadap ketidakadilan dalam sejarah kepemilikan. Penilaian terhadap nominee tetap perlu mempertimbangkan pengetahuan dan keterlibatan masing-masing pihak.

Article History

Received: 10 October 2026

Revised: 15 October 2026

Published: 17 October 2026

Keywords: *Nominee, Corruption, Deontology, Entitlement Theory, Legitimacy of Ownership.*

Kata kunci: *Nominee, Korupsi, Deontologi, Entitlement Theory, Legitimasi Kepemilikan.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.23529611>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Korupsi menimbulkan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tetapi juga dengan cara pelaku memperoleh, menguasai, dan menyembunyikan hasil kejahatan. Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah penggunaan *nominee*, yaitu pengaturan ketika seseorang tercatat sebagai pemilik atau pemegang saham, sementara pihak lain menjadi pemilik manfaat atau

pihak yang sebenarnya mengendalikan aset tersebut. Dalam konteks hukum perusahaan, pengaturan semacam ini perlu diperiksa berdasarkan tujuan, hubungan hukum, sumber dana, dan pihak yang mengendalikan aset.¹ Persoalan tersebut menjadi relevan dalam perkara korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Perkara ini tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga tindak pidana pencucian uang dan upaya pemulihan aset. Kejaksaan Republik Indonesia mencatat bahwa perkara tersebut telah menghasilkan putusan terhadap sejumlah terdakwa, termasuk Benny Tjokrosaputro, yang putusannya berkaitan dengan kewajiban membayar uang pengganti kepada negara.² Laporan eksaminasi perkara Jiwasraya juga mencatat besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada para terpidana sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara.³

Keterkaitan perkara Jiwasraya dengan penggunaan *nominee* dapat ditelusuri melalui dokumen peradilan yang membahas pelaksanaan sita eksekusi aset. Dalam dokumen perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat uraian mengenai bukti yang digunakan Kejaksaan untuk menunjukkan bahwa sejumlah pemegang saham PT Sinergi Megah Internusa Tbk. bertindak atas nama Benny Tjokrosaputro. Dokumen tersebut juga menguraikan persoalan penguasaan saham dan penyitaan aset untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dalam perkara Jiwasraya.⁴ Fakta tersebut memberikan dasar untuk mengkaji hubungan antara nama yang tercatat sebagai pemilik, pihak yang mengendalikan aset, dan asal-usul kekayaan yang dikuasai. Namun, penggunaan *nominee* tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap aset yang terkait dengannya merupakan hasil korupsi. Penilaian harus didasarkan pada bukti mengenai asal-usul aset, hubungan antara pihak yang terlibat, serta temuan dan putusan hukum yang relevan. Pembedaan ini penting agar hasil dari analisis penelitian tidak mencampurkan fakta yang telah dibuktikan dengan dugaan atau penafsiran peneliti.

Dari sisi moralitas, penyembunyian aset melalui *nominee* menimbulkan pertanyaan mengenai kejujuran, kewajiban moral, dan penghormatan terhadap hak pihak lain. Immanuel Kant menempatkan kewajiban moral sebagai dasar penilaian terhadap tindakan manusia. Suatu tindakan perlu dinilai berdasarkan prinsip yang mendasarinya dan apakah prinsip tersebut layak dijadikan aturan yang berlaku bagi semua orang. Berdasarkan pemikiran Kant, konsep kewajiban dan hukum moral penting dijelaskan untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara etis.⁵ Melalui pendekatan deontologi Kant, penggunaan *nominee* untuk menyamarkan penguasaan aset hasil korupsi dapat dikaji dari dua sisi. Pertama, apakah tindakan tersebut didasarkan pada prinsip yang dapat diterapkan secara universal. Kedua, apakah tindakan tersebut memperlakukan pihak lain sebagai manusia yang memiliki hak, atau justru menjadikan mereka sebagai alat untuk melindungi kepentingan pelaku. Jika pengaturan *nominee* sengaja digunakan untuk menutupi asal-usul aset, menghindari pertanggungjawaban, atau menghambat pemulihan kerugian negara, tindakan tersebut bertentangan dengan tuntutan kejujuran dan penghormatan terhadap hak pihak lain.⁶

Dari sisi legitimasi kepemilikan, persoalannya tidak cukup dijawab dengan melihat nama yang tercantum dalam dokumen atau siapa yang secara fisik menguasai aset. Robert Nozick melalui *entitlement theory* menjelaskan bahwa keadilan kepemilikan bergantung pada proses seseorang memperoleh dan memindahkan hartanya. Teori ini mencakup tiga prinsip, yaitu keadilan dalam

¹ Enji Monica, "Keabsahan Pendirian Korporasi yang Didirikan Berdasarkan Nominee Arrangement dan Implementasi Pertanggungjawaban Pidana bagi Beneficial Owner di Indonesia," *Padjajaran Law Review* 12, no. 1 (2024): 66. [10.56895/plr.v12i1.1649](https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1649)

² Kejaksaan Republik Indonesia, "Putusan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada PT. Asuransi Jiwasraya," YouTube, 25 Agustus 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=vQSHPTuSqMM>, diakses 18 Oktober 2026.

³ LP2M Universitas Nusa Cendana, "Eksaminasi Publik terhadap Putusan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi PT. Asuransi Jiwasraya," 9 November 2024, <https://lp2m.undana.ac.id/2024/eksaminasi-publik-terhadap-putusan-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-pt-asuransi-jiwasraya/>, diakses 18 Oktober 2026.

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 172/PUU-XXIII/2025, hlm. 100-101, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13977_1773629047.pdf.

⁵ Kow Kwegya Amissah Abraham, "On Immanuel Kant's Concept of Duty," *UJAH: Unizik Journal of Arts and Humanities* 20, no. 2 (2019), hlm. 27, <https://doi.org/10.4314/ujah.v20i2.2>.

⁶ Wenseslaus Jugan, Robertus Wijanarko, dan Yulius Defri Sudi, "Korupsi sebagai Kegagalan Moral: Tinjauan Etika Deontologis Immanuel Kant," *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 11, no. 2 (2025): 230, <https://doi.org/10.24235/jy.v11i2.20741>.

perolehan awal (*justice in acquisition*), keadilan dalam pengalihan (*justice in transfer*), dan perbaikan atas ketidakadilan (*rectification of injustice*).⁷ Dengan begitu, klaim kepemilikan perlu dinilai berdasarkan sejarah perolehan dan perpindahan aset, bukan hanya keadaan kepemilikannya saat ini.

Apabila aset diperoleh dari hasil korupsi, pengalihannya melalui pihak lain tidak serta-merta menjadikan kepemilikan tersebut adil. Berdasarkan teori Nozick, proses perolehan yang tidak adil menjadi persoalan mendasar bagi legitimasi kepemilikan berikutnya. Apabila pengalihan aset dilakukan untuk menyamarkan hasil kejahatan atau menghalangi pengembalian hak kepada pihak yang dirugikan, proses tersebut perlu dinilai berdasarkan prinsip keadilan pengalihan dan perbaikan atas ketidakadilan.⁸ Meski begitu, penerapan teori ini tetap memerlukan pemeriksaan atas fakta, asal-usul aset, dan kedudukan hukum setiap pihak.

Berdasarkan kedua pendekatan tersebut, perkara Jiwasraya dapat dikaji sebagai persoalan yang menghubungkan moralitas tindakan dengan legitimasi kepemilikan. Deontologi Kant membantu menjelaskan mengapa penyembunyian aset dapat dinilai sebagai pelanggaran kewajiban moral. Sementara itu, teori Nozick membantu menilai apakah perolehan dan pengalihan aset memiliki dasar keadilan yang dapat dipertahankan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai alasan penyembunyian aset hasil korupsi perlu dinilai dari segi moral dan keadilan kepemilikan, selain dari aspek hukum positif.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyembunyian aset hasil korupsi melalui *nominee* dinilai berdasarkan Deontologi Immanuel Kant?
2. Bagaimana legitimasi penguasaan dan pengalihan aset hasil korupsi melalui *nominee* ditinjau berdasarkan *entitlement theory* oleh Robert Nozick?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian berfokus pada penyembunyian aset hasil korupsi melalui *nominee* dalam perkara Jiwasraya, khususnya mengenai penilaian moral atas tindakan tersebut dan legitimasi penguasaan serta pengalihan aset. Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan perkara Jiwasraya. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu mengenai deontologi Immanuel Kant, *entitlement theory* Robert Nozick, serta penguasaan dan pemulihan aset hasil korupsi. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen peradilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahan yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui metode preskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menghubungkan fakta hukum dalam perkara Jiwasraya dengan prinsip kewajiban moral Kant dan prinsip keadilan kepemilikan Nozick, meliputi keadilan perolehan, keadilan pengalihan, serta perbaikan atas ketidakadilan. Hasil analisis digunakan untuk menyusun kesimpulan yang menjawab kedua rumusan masalah dengan membedakan penilaian moral, legitimasi filosofis kepemilikan, dan keabsahan menurut hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁷ Ammar Ahmed Abbood, "Robert Nozick's Theory of Entitlement". *Croatian International Relations Review*, Vol. 29, No. 94, (2024), hlm. 126, <https://cirrj.org/menuscript/index.php/cirrj/article/view/833>

⁸ Ibid., hlm. 127.

A. Penyembunyian Aset Hasil Korupsi Melalui *Nominee* Dinilai Berdasarkan Deontologi Immanuel Kant

Deontologi merupakan pendekatan etika yang menilai suatu tindakan berdasarkan kewajiban moral dan prinsip yang mendasarinya. Dalam pemikiran Immanuel Kant, suatu tindakan memiliki nilai moral ketika dilakukan berdasarkan kewajiban, bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan atau menghindari hukuman. Konsep kewajiban Kant berkaitan dengan pengakuan terhadap hukum moral dan kesediaan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hukum tersebut.⁹ Salah satu prinsip utama etika Kant adalah *categorical imperative* atau imperatif kategoris. Prinsip ini menuntut seseorang bertindak berdasarkan maksim atau prinsip yang dapat diterima sebagai hukum universal. Artinya, sebelum melakukan tindakan, seseorang perlu mempertimbangkan apakah prinsip yang digunakannya layak diterapkan oleh semua orang dalam keadaan yang sejenis. Kant juga menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekadar sebagai alat untuk mencapai kepentingan tertentu.¹⁰ Rumusan kemanusiaan dalam etika Kant juga mengharuskan manusia selalu diperlakukan sebagai tujuan, bukan semata-mata sebagai sarana. Dalam pembahasan ini, deontologi Kant digunakan untuk menilai apakah penyembunyian aset hasil korupsi melalui *nominee* dapat dibenarkan secara moral. Penilaian tersebut diarahkan pada tujuan pengaturan *nominee*, prinsip yang mendasari tindakan, dan dampaknya terhadap penghormatan atas hak pihak lain. Dengan pendekatan ini, penggunaan *nominee* perlu dilihat berdasarkan fakta yang mendasarinya, sebab pengaturan kepemilikan melalui pihak lain tidak selalu memiliki tujuan yang melanggar hukum.

Penyembunyian Aset melalui *Nominee* dalam Konteks Perkara Jiwasraya

Nominee dalam konteks ini merujuk pada pengaturan ketika seseorang tercatat sebagai pemegang aset atau saham, sedangkan pihak lain menjadi pihak yang sebenarnya mengendalikan atau memperoleh manfaat dari aset tersebut. Pengaturan ini perlu dibedakan dari penyembunyian aset hasil korupsi karena keduanya tidak selalu terjadi bersamaan. Penilaian terhadap suatu pengaturan *nominee* harus memperhatikan tujuan, asal-usul aset, hubungan para pihak, serta bukti yang mendukung dugaan penyamaran kepemilikan. Pembahasan mengenai *nominee arrangement* dan pemilik manfaat dapat ditemukan dalam penelitian tentang kedudukan hukum *beneficial owner* di Indonesia.¹¹

Dalam perkara Jiwasraya, persoalan ini dapat ditelusuri melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 172/PUU-XXIII/2025. Dokumen tersebut memuat uraian mengenai klaim Kejaksaan bahwa sejumlah pemegang saham PT Sinergi Megah Internusa Tbk. bertindak atas nama Benny Tjokrosaputro berdasarkan analisis perdagangan saham oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), didalamnya juga membahas penyitaan aset untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dalam perkara Jiwasraya. Dokumen tersebut relevan sebagai bahan untuk memahami persoalan penguasaan aset melalui pihak lain. Namun, uraian mengenai *nominee* dalam dokumen perkara harus dibaca sesuai konteksnya. Pernyataan yang dikemukakan para pihak atau bukti yang mereka ajukan tidak boleh langsung dianggap sebagai kesimpulan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai seluruh aset yang dipersoalkan. Karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan putusan perkara pidana yang mendasari penyitaan serta dokumen lain yang menjelaskan hubungan antara aset, sumber dana, dan pihak yang mengendalikannya.

Jika pengaturan *nominee* terbukti digunakan secara sengaja untuk menyamarkan asal-usul aset hasil korupsi atau menghambat pemulihan aset, tindakan tersebut dapat dinilai sebagai persoalan

⁹ Kow Kwegya Amisshah Abraham, Loc.Cit.

¹⁰ Martin Sticker, "Kant on the Normativity of Obligatory Ends," *Journal of Ethics* 28 (2024): 54, <https://doi.org/10.1007/s10892-023-09463-4>.

¹¹ Enji Monica, Loc.Cit.

moral yang serius. Penilaiannya tidak berhenti pada fakta bahwa seseorang menggunakan nama pihak lain. Hal yang perlu diperiksa adalah apakah tindakan tersebut dilakukan untuk memenuhi tujuan yang bertentangan dengan kewajiban moral, seperti menutupi kebenaran atau menghindari pertanggungjawaban atas kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana.

Analisis berdasarkan Prinsip Universalitas Kant

Prinsip universalitas dalam pemikiran Kant mengharuskan seseorang menilai apakah prinsip yang mendasari tindakannya dapat diterapkan kepada semua orang tanpa menimbulkan pertentangan. Sanjit Barman dalam artikel *Kant on the Universality of Moral Principles: An Analysis* menjelaskan bahwa prinsip moral Kant berlandaskan pada sifat universal dan keharusan rasional, sehingga suatu tindakan harus didasarkan pada prinsip yang dapat berlaku secara umum.¹² Jika prinsip tersebut diterapkan pada penyembunyian aset hasil korupsi, maksim tindakannya dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu seseorang boleh menggunakan nama pihak lain untuk menyamarkan aset hasil korupsi agar tidak mudah ditelusuri dan tetap dapat dikuasai. Apabila maksim ini diterapkan oleh semua orang yang melakukan korupsi, penggunaan nama pihak lain akan menjadi cara yang dianggap wajar untuk menghindari pertanggungjawaban. Keadaan tersebut merusak kepercayaan terhadap informasi kepemilikan dan menghambat upaya mengungkap pihak yang sebenarnya menguasai aset. Berdasarkan prinsip universalitas, maksim tersebut tidak dapat dibenarkan secara moral karena mengutamakan kepentingan pribadi melalui tindakan yang merusak keterbukaan dan pertanggungjawaban. Penilaian ini juga perlu memperhatikan bahwa suatu maksim tidak dapat dinilai hanya dari bentuk tindakan yang terlihat.

Nelson T. Potter Jr. dalam artikel *Maxims in Kant's Moral Philosophy* juga menjelaskan pentingnya memahami maksim sebagai bagian dari pemikiran moral Kant.¹³ Oleh karena itu, penggunaan nama pihak lain belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran moral, perlu juga menilai tujuan yang hendak dicapai melalui pengaturan tersebut. Apabila pengaturan *nominee* digunakan untuk menyamarkan hasil korupsi, prinsip yang mendasarinya berbeda dari pengaturan kepemilikan yang dilakukan secara terbuka dan memiliki tujuan yang sah. Prinsip universalitas disini membantu menjelaskan bahwa persoalan moral dalam penyembunyian aset terletak pada upaya menjadikan penghindaran pertanggungjawaban sebagai dasar tindakan. Jika tujuan penggunaan *nominee* memang untuk menutupi asal-usul aset hasil korupsi, tindakan tersebut bertentangan dengan tuntutan Kant agar seseorang bertindak berdasarkan prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan secara universal.

Analisis berdasarkan Prinsip Manusia sebagai Tujuan

Selain prinsip universalitas, pemikiran Kant memuat prinsip bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Matthew Stapleton dalam artikelnya *Is Kantian Ethics Left Defenseless in the Face of Evil?* membahas pentingnya mempertahankan prinsip moral Kant dalam menghadapi tindakan yang bertentangan dengan nilai moral. Artikel tersebut menekankan bahwa penyimpangan dari prinsip moral dapat merusak penghormatan terhadap kebenaran dan kemanusiaan.¹⁴ Dalam konteks *nominee*, prinsip tersebut dapat digunakan untuk menilai hubungan antara pihak yang namanya digunakan dan pihak yang sebenarnya menguasai aset. Apabila seseorang sengaja diminta menggunakan namanya untuk menyembunyikan identitas pemilik manfaat atau menghalangi penelusuran aset hasil korupsi, orang tersebut berpotensi diperlakukan hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan pihak lain. Tindakan semacam

¹² S. Barman, "Kant on the Universality of Moral Principles: An Analysis," *Asian Journal of Philosophy and Religion* 4, no. 1 (2025): 18, <https://doi.org/10.55927/ajpr.v4i1.13855>.

¹³ Nelson T. Potter Jr., "Maxims in Kant's Moral Philosophy," *Philosophia* 23, nos. 1-4 (1994): 59, <https://digitalcommons.unl.edu/philosfacpub/13/>

¹⁴ Matthew Stapleton, "Is Kantian Ethics Left Defenseless in the Face of Evil?," *ethic@* 1, no. 2 (2002): 176, <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ethic/article/view/14594>.

ini bertentangan dengan prinsip Kant apabila mengabaikan kedudukan dan martabat orang yang dilibatkan serta bertujuan menghindari kewajiban moral. Persoalan tersebut menjadi lebih jelas apabila pihak yang terlibat mengetahui tujuan penyamaran dan secara sadar membantu menyembunyikan aset. Dalam keadaan seperti itu, keterlibatan pihak tersebut perlu dinilai berdasarkan peran dan tujuan tindakannya. Sebaliknya, apabila seseorang hanya tercatat sebagai pemilik tanpa mengetahui asal-usul aset atau tujuan pengaturannya, tanggung jawab moralnya tidak dapat langsung disamakan dengan pihak yang mengendalikan dan merencanakan penyembunyian aset. Perbedaan ini penting agar penilaian moral tidak hanya didasarkan pada nama yang tercantum dalam dokumen, tetapi juga pada pengetahuan, kehendak, dan keterlibatan setiap pihak.

Penilaian Moral dalam Perkara Jiwasraya

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, deontologi Kant memberikan dua dasar untuk menilai penyembunyian aset hasil korupsi melalui *nominee*. Pertama, tindakan tersebut perlu diuji melalui prinsip universalitas untuk melihat apakah maksim yang mendasarinya dapat diterima sebagai aturan moral bagi semua orang. Kedua, tindakan tersebut perlu dinilai berdasarkan penghormatan terhadap manusia, terutama apabila pihak lain sengaja dijadikan alat untuk menutupi penguasaan aset.

Dalam konteks perkara Jiwasraya, dokumen perkara yang memuat uraian mengenai dugaan penggunaan pemegang saham sebagai *nominee* dapat menjadi titik awal untuk mengidentifikasi persoalan tersebut. Akan tetapi, penerapan teori Kant harus didasarkan pada fakta yang relevan mengenai tujuan penggunaan *nominee*, pengetahuan pihak yang terlibat, dan upaya penyamaran aset. Dokumen yang hanya memuat dalil para pihak belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh pihak yang disebut memiliki kesalahan moral yang sama. Dengan pendekatan ini, penyembunyian aset hasil korupsi dapat dinilai sebagai tindakan yang bertentangan dengan deontologi Kant apabila terbukti dilakukan untuk menutupi kebenaran, menghindari kewajiban pertanggungjawaban, dan menggunakan pihak lain sebagai sarana untuk melindungi kepentingan pelaku. Penilaian tersebut menekankan bahwa tanggung jawab moral ditentukan oleh prinsip dan tujuan tindakan yang dilakukan.

B. Legitimasi Penguasaan dan Pengalihan Aset Hasil Korupsi Melalui *Nominee* Ditinjau Berdasarkan *Entitlement Theory* oleh Robert Nozick

Robert Nozick melalui *Anarchy, State, and Utopia* mengembangkan *entitlement theory* sebagai teori mengenai keadilan dalam kepemilikan atau *justice in holdings*. Berbeda dengan teori keadilan yang menilai distribusi berdasarkan keadaan akhir, kesetaraan, atau pola tertentu, Nozick menggunakan pendekatan historis. Artinya, keadilan suatu kepemilikan ditentukan berdasarkan bagaimana seseorang memperoleh dan kemudian mengalihkan kepemilikan tersebut. Suatu keadaan kepemilikan tidak menjadi adil hanya karena keadaan akhirnya terlihat sah atau tertib secara formal, melainkan harus dapat ditelusuri melalui proses perolehannya.¹⁵

Dalam *entitlement theory*, Nozick mengemukakan tiga prinsip utama, yaitu *justice in acquisition*, *justice in transfer*, dan *justice in rectification of injustice*. Dua prinsip pertama menentukan bagaimana seseorang dapat memperoleh hak yang sah atas suatu benda dan bagaimana hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain. Sementara itu, prinsip ketiga diperlukan ketika dalam sejarah kepemilikan tersebut terdapat tindakan yang tidak adil. Dengan demikian, teori Nozick pada dasarnya melihat hak kepemilikan sebagai suatu hak yang memiliki sejarah. Seseorang tidak dapat dikatakan berhak atas suatu benda hanya karena benda tersebut berada dalam

¹⁵ M. M. Goldsmith, "The Entitlement Theory of Justice Considered". *Political Studies*, Vol. 27, No. 4 (1979), hlm. 579.

penguasaannya pada saat tertentu, tetapi harus terdapat proses perolehan dan pengalihan yang memberikan dasar bagi lahirnya hak tersebut.¹⁶

Kerangka tersebut relevan untuk menganalisis penyembunyian aset hasil korupsi melalui *nominee*. Dalam praktik *nominee*, terdapat kemungkinan terjadinya pemisahan antara pihak yang tercantum secara formal sebagai pemilik dengan pihak yang secara substantif menguasai atau memperoleh manfaat dari suatu aset. Dengan demikian, keberadaan nama seseorang dalam dokumen kepemilikan belum tentu menjawab persoalan mengenai siapa yang secara substantif memiliki kepentingan atas aset tersebut. Persoalan filosofisnya kemudian bergeser dari sekadar siapa yang namanya tercantum sebagai pemilik menjadi apakah orang yang menguasai atau memperoleh manfaat dari aset tersebut mempunyai dasar yang *legitimate* untuk mengklaim kepemilikan atasnya.

Justice in Acquisition dan Asal-Usul Aset

Prinsip pertama, yaitu *justice in acquisition*, berkaitan dengan keadilan dalam proses memperoleh suatu kepemilikan. Dalam konstruksi Nozick, seseorang memperoleh *entitlement* apabila proses memperoleh benda tersebut memenuhi prinsip keadilan dalam perolehan. Dengan demikian, hak kepemilikan tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada sejarah bagaimana hak tersebut diperoleh. Nozick menempatkan persoalan perolehan sebagai bagian penting karena suatu klaim terhadap benda tidak dapat dibenarkan hanya berdasarkan penguasaan faktual atas benda tersebut.¹⁷

Jika prinsip ini diterapkan terhadap aset hasil korupsi, terdapat persoalan mendasar pada sumber lahirnya hak tersebut. Aset yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi tidak diperoleh melalui proses yang *legitimate*, melainkan berasal dari perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, apabila seseorang menguasai aset tersebut, klaim kepemilikannya tidak dapat dinilai hanya dari fakta bahwa aset telah berada dalam penguasaannya atau telah dicatat atas namanya. Sejarah perolehan aset harus terlebih dahulu diperiksa.

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang melibatkan Heru Hidayat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021, Heru Hidayat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam perkara tersebut, penggunaan pihak lain sebagai *nominee* berkaitan dengan upaya menyamarkan asal-usul harta yang berasal dari tindak pidana. Sejumlah harta dan aset ditempatkan atau diperoleh dengan menggunakan nama pihak lain, antara lain dalam bentuk rekening, kendaraan, tanah, dan bangunan.¹⁸ Penggunaan nama pihak lain tersebut menunjukkan adanya pemisahan antara kepemilikan formal dengan pihak yang sebenarnya memperoleh manfaat atau mengendalikan aset.

Dari perspektif Nozick, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan formal tidak dapat dipisahkan dari sejarah perolehan aset.¹⁹ Apabila asal-usul aset telah terbukti berasal dari tindak pidana, maka penggunaan nama pihak lain sebagai pemegang formal tidak mengubah sejarah tersebut. Pemindahan nama hanya mengubah siapa yang terlihat secara administratif sebagai pemegang aset, tetapi tidak secara otomatis mengubah dasar lahirnya aset tersebut.

Dengan demikian, *nominee* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menciptakan *entitlement* baru terhadap aset yang sejak awal diperoleh secara tidak *legitimate*. Perubahan identitas pemegang aset tidak menghapus cacat pada proses perolehannya. Dalam perspektif ini, persoalan *nominee* bukan sekadar persoalan administratif mengenai nama siapa yang tercantum dalam dokumen, tetapi

¹⁶ Ammar Ahmed Abbood, Op.Cit., hlm. 126.

¹⁷ https://plato.stanford.edu/archives/fall1998/entries/justice-distributive/?utm_source=plato.stanford.edu&utm_medium=referral&utm_campaign=plato.stanford.edu, diakses pada 14 Oktober 2026, pukul 18.50 WIB.

¹⁸ https://www.antaranews.com/berita/1805905/index.html?utm_source=antaranews.com&utm_medium=referral&utm_campaign=antaranews.com, diakses pada 14 Oktober 2026, pukul 19.30 WIB.

¹⁹ Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, (New York: Basic Books, 1974), hlm. 151.

persoalan mengenai apakah terdapat hak yang *legitimate* yang dapat dipertahankan atas aset tersebut.

Justice in Transfer* dan Pengalihan melalui *Nominee

Prinsip kedua adalah *justice in transfer*, yaitu keadilan dalam proses pengalihan suatu kepemilikan. Nozick pada dasarnya memberikan tempat yang kuat terhadap kebebasan individu untuk melakukan pertukaran dan pengalihan kepemilikan. Namun, pengalihan tersebut hanya dapat menghasilkan *entitlement* apabila pihak yang mengalihkan memang memiliki hak atas benda yang dialihkan dan proses pengalihannya tidak dilakukan melalui tindakan yang melanggar hak pihak lain.²⁰

Prinsip tersebut menjadi penting ketika aset hasil korupsi kemudian dialihkan, ditempatkan, atau dicatat atas nama pihak lain. Pengalihan secara formal kepada *nominee* tidak otomatis menjadikan *nominee* sebagai pemilik yang *legitimate*. Hal tersebut disebabkan karena legitimasi penerima bergantung pada legitimasi hak yang dimiliki oleh pihak yang mengalihkan. Jika pihak yang mengalihkan sejak awal tidak memiliki *entitlement* yang sah atas aset tersebut, maka pemindahan aset kepada pihak lain tidak dengan sendirinya menghasilkan *entitlement* yang sah.

Dengan demikian, dalam perspektif Nozick, terdapat persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar perubahan nama kepemilikan. Yang harus dilihat adalah apakah pihak yang mengalihkan memiliki hak yang sah untuk mengalihkan aset tersebut dan apakah penerima memperoleh aset tersebut melalui proses yang *legitimate*.²¹

Dalam perkara Jiwasraya, penelitian Tasdikin dan Wahyudi menguraikan bahwa sebagian aset yang dikaitkan dengan Heru Hidayat ditempatkan atas nama pihak lain.²² Salah satu contoh yang disebut adalah apartemen dan kendaraan yang ditempatkan atas nama pihak lain, sementara pembayarannya dikaitkan dengan Heru Hidayat. Penelitian tersebut juga menguraikan penggunaan sejumlah rekening pihak lain untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana.

Keadaan tersebut memperlihatkan perbedaan antara kepemilikan formal dan penguasaan atau kepentingan substantif suatu aset. Pihak yang namanya tercantum dalam dokumen belum tentu merupakan pihak yang secara nyata menguasai atau memperoleh manfaat dari aset.²³ Sebaliknya, pihak yang secara substantif mengendalikan aset dapat saja tidak tercantum sebagai pemilik formal. Di sinilah *nominee* menimbulkan persoalan filosofis mengenai legitimasi kepemilikan.

Namun, analisis tersebut tetap harus dilakukan secara hati-hati. Tidak setiap penggunaan nama pihak lain otomatis berarti telah terjadi penyembunyian aset atau bahwa pihak yang namanya digunakan merupakan bagian dari tindak pidana.²⁴ Penentuan tersebut harus didasarkan pada bukti mengenai hubungan antara pihak yang tercantum secara formal dengan pihak yang sebenarnya menguasai aset, termasuk pengetahuan dan keterlibatan masing-masing pihak. Bahkan penelitian mengenai perkara Jiwasraya mencatat bahwa klaim mengenai pengelola investasi yang disebut sebagai *nominee* masih berkaitan dengan persoalan pembuktian dan pernah dibantah oleh pihak yang bersangkutan.²⁵

Dengan demikian, *entitlement theory* tidak membenarkan kesimpulan sederhana bahwa setiap *nominee* kehilangan hak atas asetnya. Teori tersebut justru mengharuskan penelusuran sejarah

²⁰ Mark R. Reiff, "The Libertarian Argument for Reparations". *Journal of Social Philosophy*, Vol. 55, No. 4, (2024), hlm. 656–657.

²¹ Robert Nozick, Op. Cit., hlm. 151.

²² Yully Lestari Tasdikin dan Slamet Tri Wahyudi, "Problems of the Settlement of State Looted Goods in the Criminal Act of Corruption and Money Laundering at PT Asuransi Jiwasraya," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, Vol. 1, No. 10, (2022), hlm. 1188–1189.

²³ Viola Audy & Amad Sudiro, "Legal Implications of Nominee Schemes in Foreign Ownership of Limited Liability Companies in Indonesia". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, (2026), hlm. 9–10.

²⁴ Sellyne Anggraeni dan Winarsih, "The Practice of Lending Names (Nominees) in the Perspective of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes". *Law Research Review Quarterly*, Vol. 12, No. 5, (2026), hlm. 2865–2889.

²⁵ Syahril Syakur, "Pertanggungjawaban Pidana oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagai Pelaku Pencucian Uang dan Kejahatan Lainnya dalam Perseroan Terbatas". *AML/CFT Journal*, Vol. 1, No. 1, (2022), hlm. 109–110.

kepemilikan secara konkret. Jika pihak yang namanya digunakan memperoleh aset tersebut secara sah dan tidak mengetahui keterkaitannya dengan tindak pidana, maka posisinya harus dibedakan dari pihak yang dengan sadar digunakan untuk menyembunyikan aset hasil korupsi.

Justice in Rectification of injustice dan Pemulihan Aset

Prinsip ketiga Nozick adalah *justice in rectification of injustice*, yaitu prinsip yang berkaitan dengan keadaan ketika telah terjadi ketidakadilan dalam proses perolehan atau pengalihan kepemilikan. Apabila suatu kepemilikan diperoleh atau dialihkan melalui cara yang tidak *legitimate*, keadaan tersebut tidak dapat begitu saja diterima sebagai keadaan yang adil. Diperlukan suatu mekanisme korektif untuk memperbaiki ketidakadilan yang telah terjadi. Prinsip ini menunjukkan bahwa legitimasi suatu kepemilikan tidak hanya ditentukan oleh keadaan kepemilikan pada saat ini, tetapi juga harus dilihat berdasarkan sejarah bagaimana kepemilikan tersebut diperoleh dan dialihkan.²⁶

Dalam konteks tindak pidana korupsi, prinsip *rectification* memiliki keterkaitan yang kuat dengan upaya pemulihan aset (*asset recovery*).²⁷ Apabila hasil tindak pidana korupsi kemudian dikuasai atau disembunyikan melalui *nominee*, maka pemulihan aset dapat dipahami sebagai tindakan korektif terhadap keadaan kepemilikan yang terbentuk melalui proses yang tidak sah. Dengan demikian, pemulihan aset tidak semata-mata dimaksudkan sebagai konsekuensi tambahan bagi pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengoreksi ketidakadilan yang timbul akibat penguasaan aset yang berasal dari tindak pidana.²⁸ Tujuannya bukan sekadar mengambil harta dari seseorang, melainkan memulihkan keadaan yang telah terganggu akibat perolehan dan penguasaan harta melalui proses yang tidak *legitimate*.

Dalam perkara Jiwasraya, bentuk konkret dari upaya pemulihan tersebut dapat dilihat dari adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan barang untuk negara. Heru Hidayat dijatuhi kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp10.728.783.375.000, dengan ketentuan bahwa apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, harta benda miliknya dapat disita dan dilelang untuk menutupi jumlah tersebut. Putusan tersebut kemudian dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi oleh Kejaksaan setelah permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung

Selain pembayaran uang pengganti, pemulihan aset dalam perkara Jiwasraya juga dilakukan melalui pengelolaan barang rampasan. Penelitian mengenai penyelesaian barang rampasan dalam perkara tersebut menjelaskan bahwa aset yang telah dirampas untuk negara dikelola melalui mekanisme pemulihan aset, termasuk melalui proses lelang. Salah satu aset yang dibahas adalah kapal phinisi yang dikaitkan dengan Heru Hidayat dan kemudian menjadi bagian dari barang yang dirampas untuk negara. Terhadap kapal tersebut dilakukan proses pemeliharaan, pengamanan, penilaian, serta penyelesaian melalui mekanisme lelang.²⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa pemulihan aset tidak berhenti pada putusan pengadilan yang menyatakan adanya kesalahan pelaku, tetapi membutuhkan tindakan lanjutan untuk mengembalikan nilai ekonomi aset kepada negara.

Apabila dianalisis menggunakan *entitlement theory*, tindakan tersebut dapat dipahami melalui prinsip *justice in rectification of injustice*. Hak atas suatu aset pada dasarnya memperoleh legitimasi apabila proses perolehannya memenuhi prinsip keadilan dalam perolehan dan pengalihan. Oleh karena itu, ketika suatu aset diketahui berasal dari proses yang tidak *legitimate*, status kepemilikan

²⁶ Robert Nozick, Op. Cit., hlm. 152-153.

²⁷ Osita Nnajifor & Geoffrey Chidi Onyebuchi, "Robert Nozick's Rectification Principle as a Plausible Complement to the Fight Against Corruption in Nigeria". *OGIRISI: A New Journal of African Studies*, Vol. 15, No. 1 (2019), hlm. 133-135.

²⁸ Ahmad Fauzi, Ariesta Wibisono Anditya, dan Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana, "Recovering Justice Amid Restorative Approach: Finding the Silver Lining in Asset Recovery on Corruption Crimes". *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. 10, No. 1, (2025), hlm. 217-238.

²⁹ Yully Lestari Tasdikin dan Slamet Tri Wahyudi, Op. Cit., hlm. 1192.

formal atas aset tersebut tidak dengan sendirinya menjadikan penguasaannya sebagai kepemilikan yang berhak dipertahankan. Dalam kondisi demikian, diperlukan tindakan korektif untuk memperbaiki ketidakadilan yang terbentuk dalam sejarah kepemilikan tersebut.³⁰

Hal ini menjadi semakin relevan ketika hasil tindak pidana disamarkan melalui penggunaan *nominee*. Pencantuman nama pihak lain sebagai pemilik formal dapat menciptakan kesan bahwa aset tersebut secara sah berada dalam penguasaan *nominee*, padahal legitimasi kepemilikan tidak hanya ditentukan berdasarkan nama yang tercantum secara formal. Dalam perspektif Nozick, sejarah perolehan dan pengalihan aset tetap menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang benar-benar memiliki *entitlement* terhadap aset tersebut. Dengan demikian, penggunaan *nominee* tidak secara otomatis mengubah asal-usul aset yang diperoleh melalui proses yang tidak legitimate menjadi kepemilikan yang sah secara substantif.

Namun, penerapan prinsip *rectification* juga tidak berarti bahwa setiap pihak yang namanya digunakan dalam kepemilikan aset secara otomatis kehilangan haknya.³¹ Penilaian tetap harus memperhatikan bagaimana aset tersebut diperoleh, bagaimana pengalihannya dilakukan, serta posisi dan keterlibatan pihak yang tercatat sebagai pemilik formal. Dengan kata lain, yang menjadi persoalan utama bukan semata-mata keberadaan nama *nominee*, tetapi sejarah kepemilikan dan hubungan antara pemilik formal dengan pihak yang menguasai atau memperoleh manfaat sebenarnya dari aset tersebut.

Dengan demikian, pemulihan aset dalam perkara Jiwasraya dapat ditempatkan sebagai bentuk *rectification* terhadap ketidakadilan dalam sejarah kepemilikan. Pembayaran uang pengganti, perampasan aset, serta pelelangan barang rampasan merupakan tindakan korektif untuk mengembalikan nilai ekonomi yang sebelumnya berada dalam penguasaan yang bersumber dari tindak pidana. Dalam perspektif Nozick, tindakan tersebut tidak semata-mata merupakan pembatasan terhadap hak milik, tetapi dapat dipahami sebagai upaya memperbaiki ketidakadilan yang muncul karena proses perolehan atau pengalihan aset tidak memenuhi prinsip *entitlement*. Oleh karena itu, legitimasi kepemilikan atas aset hasil korupsi yang disembunyikan melalui *nominee* tidak dapat hanya didasarkan pada kepemilikan formal, tetapi harus dilihat berdasarkan sejarah perolehan, pengalihan, dan penguasaan aset tersebut.

***Nominee* dalam Hukum Positif Indonesia**

Perspektif Nozick tersebut memiliki keterkaitan dengan hukum positif Indonesia, khususnya peraturan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur mengenai perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya.

Ketentuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa hukum positif tidak hanya melihat siapa yang secara formal memegang suatu aset, tetapi juga melihat tindakan yang dilakukan terhadap aset dan tujuan dari tindakan tersebut. Dalam hal *nominee*, penggunaan nama pihak lain menjadi relevan apabila terbukti merupakan bagian dari upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana.³²

Dengan demikian, terdapat titik temu antara hukum positif dan *entitlement theory*. Hukum positif menelusuri perbuatan yang dilakukan terhadap harta hasil tindak pidana, sedangkan Nozick

³⁰ Robert Nozick, Op. Cit., hlm. 153.

³¹ Enji Monica, Op.Cit., hlm. 67.

³² Sellyne Anggraeni dan Winarsih, Op. Cit., hlm. 2865.

memberikan kerangka filosofis untuk mempertanyakan apakah kepemilikan tersebut memang memiliki dasar legitimasi. Hukum menentukan konsekuensi berdasarkan unsur tindak pidana, sedangkan perspektif Nozick membantu menjelaskan mengapa formalitas kepemilikan tidak selalu cukup untuk membenarkan suatu klaim atas aset.

Batas Perlindungan terhadap Pihak Ketiga atau *Nominee*

Penerapan *entitlement theory* tidak berarti bahwa setiap aset yang tercatat atas nama *nominee* dapat langsung dianggap sebagai milik pelaku. Pihak ketiga tetap harus dinilai berdasarkan sejarah perolehan dan pengalihan aset, termasuk bagaimana aset diperoleh, apakah transaksi dilakukan secara *legitimate*, serta pengetahuan dan keterlibatannya dalam menyembunyian aset. Jika pihak yang namanya digunakan tidak mengetahui asal-usul dana dan tidak terlibat dalam tindak pidana, legitimasi haknya perlu dinilai secara berbeda.³³

Dalam konteks hukum TPPU, pencantuman nama pihak lain dalam suatu transaksi juga tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana. Unsur pengetahuan atau patut duganya pihak tersebut terhadap asal-usul harta serta keterlibatannya dalam perbuatan harus dibuktikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.³⁴ Dengan demikian, konsep *nominee* tidak dapat digunakan untuk menghapus hak pihak ketiga yang memperoleh aset melalui proses yang *legitimate*.

Berdasarkan pembahasan di atas, menurut *entitlement theory* Robert Nozick, legitimasi penguasaan dan pengalihan aset dalam perkara Jiwasraya tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kepemilikan formal atau nama yang tercantum dalam dokumen, tetapi harus dilihat dari sejarah perolehan dan pengalihannya. Apabila aset terbukti berasal dari tindak pidana korupsi dan kemudian ditempatkan atau dialihkan melalui *nominee* untuk menyamarkan asal-usul atau penguasaan aset, formalitas tersebut tidak cukup untuk melahirkan *entitlement* yang *legitimate*. Sebaliknya, pemulihan terhadap aset tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *rectification* untuk memperbaiki ketidakadilan yang timbul dari proses perolehan dan pengalihan yang tidak *legitimate*.

Namun, penggunaan *nominee* tidak secara otomatis menghilangkan hak setiap pihak yang namanya tercantum sebagai pemilik. Penilaian tetap harus memperhatikan sejarah aset, hubungan antara *nominee* dan pihak yang menguasai aset, serta pengetahuan dan keterlibatan pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, teori Nozick tidak hanya menjadi dasar untuk menilai legitimasi kepemilikan aset hasil korupsi, tetapi juga memberikan batas agar pemulihan aset tidak dilakukan secara sewenang-wenang terhadap pihak yang memperoleh hak melalui proses yang *legitimate*.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menyembunyian aset hasil korupsi melalui *nominee* dalam perspektif deontologi Immanuel Kant merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara moral apabila dilakukan dengan tujuan menyamarkan asal-usul aset, menghindari pertanggungjawaban, dan menjadikan pihak lain sebagai sarana untuk melindungi kepentingan pelaku. Berdasarkan prinsip universalitas, tindakan tersebut tidak dapat dijadikan prinsip yang berlaku secara umum karena akan merusak keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam kepemilikan. Sementara berdasarkan prinsip manusia sebagai tujuan, penggunaan *nominee* untuk menyembunyikan aset dapat menempatkan pihak lain hanya sebagai alat untuk mencapai kepentingan tertentu. Meskipun demikian, penilaian terhadap pihak yang terlibat tetap harus mempertimbangkan

³³ Muh. Afdal Yanuar, "Pemaknaan Unsur Pengetahuan dalam Delik Pencucian Uang: Telaah Kritis Terhadap Doktrin *Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa*". *The Prosecutor Law Review*, Vol. 2, No. 2, (2024), hlm. 89-90.

³⁴ Sellyne Anggraeni dan Winarsih, Op. Cit., hlm. 2866.

pengetahuan, kehendak, tujuan, dan keterlibatannya, sehingga pihak yang tidak mengetahui asal-usul aset tidak dapat disamakan dengan pihak yang secara sadar membantu penyembunyian aset.

Dalam perspektif *entitlement theory* oleh Robert Nozick, legitimasi penguasaan dan pengalihan aset hasil korupsi melalui *nominee* ditentukan berdasarkan sejarah perolehan dan pengalihan aset, bukan semata-mata berdasarkan kepemilikan formal. Melalui prinsip *justice in acquisition*, aset yang terbukti berasal dari tindak pidana tidak memiliki dasar perolehan yang *legitimate*. Prinsip *justice in transfer* menunjukkan bahwa pengalihan aset kepada *nominee* tidak dengan sendirinya melahirkan *entitlement* yang sah apabila pihak yang mengalihkan tidak memiliki hak yang *legitimate* atas aset tersebut. Selanjutnya, *justice in rectification of injustice* memberikan dasar untuk melakukan pemulihan terhadap aset yang diperoleh atau dialihkan secara tidak *legitimate*. Dengan demikian, pencatatan aset atas nama *nominee* tidak mengubah sejarah perolehan aset maupun memberikan legitimasi terhadap penguasaan aset yang berasal dari tindak pidana.

REFERENSI

- Abbood, A. A. (2024). Robert Nozick's theory of entitlement. *Croatian International Relations Review*, 29(94), 120–134. <https://cirrj.org/manuscript/index.php/cirrj/article/view/833>
- Abraham, K. K. A. (2019). On Immanuel Kant's concept of duty. *UJAH: Unizik Journal of Arts and Humanities*, 20(2). <https://doi.org/10.4314/ujah.v20i2.2>
- Anggraeni, S., & Winarsih. (2026). The practice of lending names (nominees) in the perspective of Law Number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering crimes. *Law Research Review Quarterly*, 12(5), 2865–2889. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v12i5.47394>
- Audy, V., & Sudiro, A. (2026). Legal implications of nominee schemes in foreign ownership of limited liability companies in Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 9–18. <https://doi.org/10.30596/dll.v11i1.26894>
- Fauzi, A., Anditya, A. W., & Fitriana, M. N. F. A. A. (2025). Recovering justice amid restorative approach: Finding the silver lining in asset recovery on corruption crimes. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 10(1), 217–238. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.5626>
- Goldsmith, M. M. (1979). The entitlement theory of justice considered. *Political Studies*, 27(4), 578–593. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1979.tb01225.x>
- Jugan, W., Wijanarko, R., & Sudi, Y. D. (2025). Korupsi sebagai kegagalan moral: Tinjauan etika deontologis Immanuel Kant. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 11(2), 215–236. <https://doi.org/10.24235/jy.v11i2.20741>
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2021, August 25). *[Putusan] Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada PT Asuransi Jiwasraya* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=vQSHPTuSqMM>
- LP2M Universitas Nusa Cendana. (2024, November 9). *Eksaminasi publik terhadap putusan dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya*. <https://lp2m.undana.ac.id/2024/eksaminasi-publik-terhadap-putusan-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-pt-asuransi-jiwasraya/>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 172/PUU-XXIII/2025*. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13977_1773629047.pdf
- Monica, E. (2024). Keabsahan pendirian korporasi yang didirikan berdasarkan nominee arrangement dan implementasi pertanggungjawaban pidana bagi beneficial owner di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 12(1), 60–70. <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1649>

- Nnajibofor, O., & Onyebuchi, G. C. (2019). Robert Nozick's rectification principle as a plausible complement to the fight against corruption in Nigeria. *OGIRISI: A New Journal of African Studies*, 15(1), 124–137. <https://doi.org/10.4314/og.v15i1.7>
- Nozick, R. (1974). *Anarchy, state, and utopia*. Basic Books.
- Potter, N. T., Jr. (1994). Maxims in Kant's moral philosophy. *Philosophia*, 23(1–4), 59–90. <https://digitalcommons.unl.edu/philosfacpub/13/>
- Reiff, M. R. (2024). The libertarian argument for reparations. *Journal of Social Philosophy*, 55(4), 643–672. <https://doi.org/10.1111/josp.12555>
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Robert Nozick's theory of entitlement. (2023). *Croatian International Relations Review*, 29(94), 120–134. <https://cirj.org/manuscript/index.php/cirj/article/view/833/556>
- Stapleton, M. (2002). Is Kantian ethics left defenseless in the face of evil? *ethic@*, 1(2). <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ethic/article/view/14594>
- Stanford Encyclopedia of Philosophy. (1998). *Distributive justice*. <https://plato.stanford.edu/archives/fall1998/entries/justice-distributive/>
- Sticker, M. (2024). Kant on the normativity of obligatory ends. *Journal of Ethics*, 28, 53–73. <https://doi.org/10.1007/s10892-023-09463-4>
- Syakur, S. (2022). Pertanggungjawaban pidana oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagai pelaku pencucian uang dan kejahatan lainnya dalam Perseroan Terbatas. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 1(1), 101–112. <https://doi.org/10.59593/amleft.2022.v1i1.28>
- Tasdikin, Y. L., & Wahyudi, S. T. (2022). Problems of the settlement of state looted goods in the criminal act of corruption and money laundering at PT Asuransi Jiwasraya. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 1(10), 1176–1194. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v1i10.186>
- Yanuar, M. A. (2024). Pemaknaan unsur pengetahuan dalam delik pencucian uang: Telaah kritis terhadap doktrin pro parte dolus pro parte culpa. *The Prosecutor Law Review*, 2(2), 74–93. <https://doi.org/10.64843/prolev.v2i2.38>
- ANTARA News. (2020). *[Artikel berita mengenai perkara Jiwasraya]*. <https://www.antaranews.com/berita/1805905/index.html>